



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR 198 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG
MEMENUHI PERSYARATAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang di dasarkan pada rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan minimal dan sebaran dalam Pemilihan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 103 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024;
7. Berita Acara Nomor 114/PL.02.2-BA/8205/2024 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI PERSYARATAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024 atas nama Ihsan Umaternate, S.Ag dan Darwis Gorontalo, S.H. dinyatakan memenuhi syarat.
- KEDUA : Jumlah dukungan yang memenuhi syarat sebanyak 7.358, jumlah tersebut lebih banyak dari dukungan minimal sebanyak 7.189 yang telah ditetapkan. Jumlah sebaran dukungan tersebar di 12 kecamatan, sebaran tersebut lebih dari minimal sebaran 7 kecamatan yang telah ditetapkan, sebagaimana terlampir.
- KETIGA : Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat mendaftarkan diri dalam tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanana Utara
pada tanggal 19 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

ttd

RISMAN BUAMONA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text around the perimeter of the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA". In the center of the stamp, the word "SEKRETARIAT" is printed. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Zulhaidir Lutfi Kadir".

Zulhaidir Lutfi Kadir

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR 198 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN BAKAL
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI YANG MEMENUHI
PERSYARATAN MINIMAL DAN SEBARAN
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN
SULA YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN DAN SEBARAN DALAM
PEMILIHAN TAHUN 2024

Jumlah Dukungan Minimal : 7.189

Jumlah Sebaran Minimal : 7 kecamatan

No	BAKAL CALON BUPATI	BAKAL CALON WAKIL BUPATI	JUMLAH DUKUNGAN	JUMLAH SEBARAN
1	IHSAN UMATERNATE, S.Ag	DARWIS GORONTALO, S.H.	7.358	12

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
ttd
RISMAN BUAMONA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Zulhaidir Lutfi Kadir